

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

DKI Batalkan Reklamasi 13 Pulau

Pengembang dinilai tidak memenuhi syarat desain dan analisis mengenai dampak lingkungan.

JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mencebati izin prinsip dan pelaksanaan reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta memverifikasi semua perizinan rencana pulau buatan itu. "Reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, bukan bagian dari masa depan Jakarta," kata Anies di Balai Kota, kemarin.

Anies menjelaskan, Badan Koordinasi telah menanggung para pengembang pemegang izin reklamasi. Dari pemeriksaan dari verifikasi, diketahui pengembang 13 pulau itu tak memenuhi kewajiban syarat desain dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Sebelum pencabutan izin, kata Anies, Badan Koordinasi juga memberi pengembang kesempatan untuk memperbaiki persyaratan desain dan amdal proyek mereka.

Pembatalan izin 13 pulau reklamasi, menurut Anies, merupakan realisasi janji kampanye dia dalam pemilihan Gubernur DKI pada

tahun lalu. Anies tak mempersulit bila keputusannya kelas digugat pengembang. "Tiap warga negara berhak menggugat keputusan pemerintah. Kami siap menghadapinya," kata dia.

Sejauh ini, Anies baru mencabut izin prinsip dan pelaksanaan 13 pulau reklamasi yang belum dibangun. Adapun perizinan empat pulau reklamasi yang telanjur dibangun—yakni Pulau C, D, G, dan N—belum dibatalkan.

Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo, Hani Sumarno, mengatakan perusahaannya bakal mematuhi keputusan gubernur. Jakarta Propertindo, kata dia, memang sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, berkaitan dengan rencana reklamasi Pulau O dan F. Tapi perusahaan milik DKI Jakarta itu belum memulai tahapan pekerjaan yang signifikan untuk membangun kedua pulau tersebut. "Kami tidak agresif, tinggal diratifikasi saja," ujar Hani.

Adapun Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Rika Lestari, belum bersedia mengomentari tangan Anies. "Kami masih berkoordinasi dan masih kami

pelajari dulu," ujar dia. Jaya Ancol juga milik DKI Jakarta adalah pemegang izin reklamasi Pulau J dan K.

Kepala Sub-Direktorat Reklamasi Direktorat Jasa Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Frista Yorhanita, menyatakan instansinya menghormati keputusan Anies. Dia berharap keputusan pemerintah DKI akan selaras dengan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Tuntang, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang tengah dirancang Kementerian Kelautan.

Rencana Zonasi Jabodetabekpunjur, menurut Frista, juga mengatur soal pemanfaatan ruang laut. Aturan itu akan menentukan apakah daerah bisa dimanfaatkan untuk pabuhan, permukiman, dan industri. Termasuk apakah perlu ada reklamasi atau tidak, kata dia.

• M. YUSUF NANURUNG | REZKI ALWANTISARI | LINDA HAIRANI

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

DKI Batalkan Reklamasi 13 Pulau


Dicabut atau Berlanjut

Reklamasi Teluk Jakarta semula tidak dirancang untuk membuat pulau baru. Pada 1995, ketika Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, reklamasi bertujuan memperluas daratan Jakarta dengan cara menguruk lautan, mulai dari bibir pantai hingga kedalaman air delapan meter.

Pada 2012, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam peraturan itu, desain reklamasi berubah menjadi pembentukan 17 pulau baru. Pulau buatan itu tadinya dibagi menjadi tiga kawasan: permukiman dan wisata; perdagangan, jasa, dan komersial; serta distribusi barang, pelabuhan, dan pergudangan.

Rencana itu bubar setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengumumkan bahwa izin 13 pulau reklamasi, di antaranya yang telanjur dibangun, nasibnya akan ciputuskan dalam beberapa bulan ke depan.

Cakluk ini dalam ruang pulau, pengembang, serta status periznannya:



Keterangan:

- Dicabut izinnya;
- Izin belum dicabut karena pulau telah dibangun.

● SUMBER: PEMERINTAH DKI JAKARTA, RIOLAH | ILLUSTRASI: TEMPO/INDRA FAUZY